



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT

Nomor :0889/I/KS.03.00/2023 Nomor :PKS/4/VIII/2023

TENTANG

SINERGISITAS PELAYANAN KEBAHASAAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT

Pada hari ini, Kamis, tanggal Sepuluh, bulan Agustus, tahun 2023, bertempat di Padang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. PROF. E. AMINUDIN AZIZ, M.A., PH.D., selaku KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI yang berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- IRJEN POL SUHARYONO, S.I.K., S.H., selaku KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 55, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA merupakan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra.
- b. PIHAK KEDUA merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri khususnya di wilayah Provinsi Sumatra Barat.

PIHAK I	PIHAK II
Very	15

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia:
- 5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia;
- 7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
- 8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 dan
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.


Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20/XI/NK/2020 dan NK/40/XI/112020 tanggal 11 November 2020 tentang Kesinergisan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK I	PIHAKI
Ding	P

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam perjanjian kerja sama ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Ahli Bahasa adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kebahasaan dan memenuhi kriteria tertentu yang ditandai dengan sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa. Kategori ahli bahasa terdiri atas penyuluh, penyunting, penerjemah, ahli bahasa tindak pidana yang memberikan keterangan kebahasaan di peradilan, dan ahli bahasa perundang-undangan yang mendampingi pembahasan perundang-undangan di lembaga legislatif.
- 2. **Penyidik** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
- 3. Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- 4. **Data** adalah kumpulan angka, huruf, kata, dan citra yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis.
- 5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
- 6. **Layanan Kebahasaan** adalah layanan yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatra Barat.
- 7. Penegakan Hukum adalah sistem untuk menegakkan hukum yang dilakukan oleh anggota pemerintah secara terorganisasi dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing **PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan kerja sama terkait layanan dalam bidang kebahasaan di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

BAB III RUANG LINGKUP KERJA SAMA Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. layanan ahli bahasa dalam proses penyidikan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat:
- c. layanan penerjemahan bahasa asing dan/atau daerah;
- d. peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia dan pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bagi personel Polda Sumatera Barat;
- e. pendampingan penyusunan peraturan di Kepolisian Daerah Sumatera Barat; dan
- f. penyusunan/pembuatan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pertukaran Data dan/atau Informasi Pasal 4

- (1) PARA PIHAK saling bertukar data dan/atau informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui permintaan tertulis.
- (3) Dalam situasi tertentu, permintaan data dan/atau informasi dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

PIHAK I	PIHAK II
Phys	16

(4) PARA PIHAK wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, validasi, keutuhan, dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada pihak manapun tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Bagian kedua Layanan ahli bahasa dalam proses penyidikan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat Pasal 5

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** membutuhkan ahli bahasa dalam proses penyidikan, maka **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat permintaan ahli bahasa kepada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat sebagai perwakilan **PIHAK PERTAMA** untuk menyediakan ahli bahasa.
- (2) Balai Bahasa Provinsi Sumatra Barat menyediakan ahli bahasa sesuai dengan yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**.

Bagian Ketiga Layanan Penerjemah Bahasa Asing dan/atau daerah Pasal 6

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA membutuhkan penerjemah bahasa asing dan/atau daerah, maka PIHAK KEDUA mengirimkan surat permintaan kepada Balai Bahasa Provinsi Sumatra Barat sebagai perwakilan PIHAK PERTAMA untuk menyediakan penerjemah bahasa
- (2) Balai Bahasa Provinsi Sumatra Barat menyediakan penerjemah bahasa yang dibutuhkan PIHAK KEDUA

Bagian Keempat Peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia dan pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bagi Personel Polda Sumatera Barat Pasal 7

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA membutuhkan pelatihan peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia dan pelaksanaan UKBI, maka PIHAK KEDUA mengirimkan surat permintaan pelatihan kemahiran berbahasa Indonesia dan UKBI kepada Balai Bahasa Provinsi Sumatra Barat sebagai perwakilan PIHAK PERTAMA, untuk menyediakan tenaga kebahasaan dan layanan UKBI.
- (2) Balai Bahasa Provinsi Sumatra Barat menyediakan tenaga kebahasaan dan layanan UKBI yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK I
Que	F

Bagian Kelima Pendampingan penyusunan peraturan di Kepolisian Daerah Sumatera Barat Pasal 8

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA membutuhkan pendampingan ahli bahasa dalam penyusunan peraturan di Kepolisian Daerah Sumatera Barat maka PIHAK KEDUA mengirimkan Surat permintaan kepada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat sebagai perwakilan PIHAK PERTAMA untuk menyediakan tenaga kebahasaan.
- (2) Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat menyediakan tenaga kebahasaan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA.


Bagian Keenam

Penyusunan/pembuatan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat Pasal 9

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA membutuhkan pendampingan tenaga kebahasaan dalam penyusunan/pembuatan pesan-pesan kamtibmas maka PIHAK KEDUA mengirimkan surat permintaan kepada Balai bahasa Provinsi Sumatra Barat sebagai perwakilan PIHAK PERTAMA, untuk menyediakan tenaga kebahasaan
- (2) Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat menyediakan tenaga kebahasaan yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**.

BAB V SOSIALISASI Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** kepada jajarannya secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada
 - a. pegawai di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Sumatra Barat;
 - b. pegawai di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan jajaran; dan
 - c. pemangku kepentingan.



BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

BAB VII KORESPONDENSI/SURAT-MENYURAT Pasal 12

- (1) Setiap surat menyurat dan sebagainya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, selanjutnya disebut "Pemberitahuan" dapat dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Balai Bahasa Provinsi Sumatra Barat

Alamat : Simpang Alai Cupak Tangah, Kecamatan Pauh, Kota Padang

Pos-el : balaibahasa.sumbar@kemdikbud.go.id

PIHAK KEDUA

Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.55, Kecamatan Padang Barat, Kota

Padang

Pos-el: bagkermaops@gmail.com

minroops.poldasumbar@gmail.com

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasai 13

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) PARA PIHAK dapat memberikan asistensi terhadap permasalahan permasalahan yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK I	PIHAK I
Chap	F

BAB IX JANGKA WAKTU Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 bulan sebelum rencana pengakhiran.

BAB X KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Adendum Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Pihak yang menginisiasi adendum Perjanjian Kerja Sama mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran Pasal 16

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK I	PIHAK II
Gros	È

Bagian Ketiga Keadaan Kahar Pasal 17

Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, pandemi, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh **PIHAK** yang terkena.

BAB XI PENUTUP Pasal 18

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PENGEN AHA

PROF. E. AMINUDIN AZIZ, M.A., PH.D

PIHAK KEDUA

SUHARYONO, S.I.K., S.H.

PIHAK I	PIHAK II
Una	E